

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) menjadi pembahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) pada Tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *natural rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi sesuatu yang kontroversial. HAM yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar yang sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.¹

Semula HAM hanya terdapat pada negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, yang juga sebagai anggota PBB mau tidak mau harus menerimanya. Ratifikasi instrumen HAM internasional harus dilakukan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, perkembangan HAM di Indonesia telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandamen I sampai dengan IV UUD NRI Tahun 1945, ketentuan tentang

¹ Muladi, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Semarang : Refika Aditama, 2009), hal. 3.

HAM tercantum pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Sebenarnya pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (selanjutnya disebut UUDS Tahun 1950) yang pernah berlaku dari Tahun 1949-1950 telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD NRI Tahun 1945. Namun Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum Tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan Indonesia kembali lagi pada UUD NRI Tahun 1945.²

Hampir setiap negara memiliki permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, dimana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi dan pelanggaran HAM masih ada yang belum terselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan.³

² *Ibid.*

³ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, diakses pada tanggal 8 Maret 2023

Lebih dari 57 tahun setelah Deklarasi Universal HAM melarang semua bentuk penyiksaan dan kejahatan, tindakan tidak manusiawi atau menurunkan martabat perlakuan atau hukuman, yang saat ini penyiksaan masih dianggap umum. Di sela-sela nuansa HAM saat ini, sepatutnya masyarakat menuntut dirinya sendiri untuk taat pada prinsip-prinsip Deklarasi Universal HAM guna mendedikasikan kembali sebagai upaya menghapus penyiksaan dari muka bumi ini.⁴

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Hak hidup merupakan salah satu bagian HAM yang merupakan hak dasar yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa HAM bukan bersumber dari Negara dan hukum, akan tetapi HAM bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga HAM itu tidak dapat dikurangi.

Beberapa tahun lalu, telah terjadi serangkaian tindakan yang tergolong dalam pelanggaran HAM yaitu adanya anggapan bahwa telah terjadi *extrajudicial killing* di Indonesia. Sebagai contoh kasus yang dikategorikan sebagai *extrajudicial killing* di Indonesia yaitu peristiwa Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 yang menjadi saksi bisu konflik antar Front Pembela Islam (selanjutnya disebut FPI) dan Polisi. Berawal dari klaim Polisi yang

⁴ *Ibid.*

melakukan pengawasan pada Habib Rizieq Shihab terkait kecurigaan akan adanya pengerahan massa sehingga membuntuti mobil rombongan FPI yang akan menghadiri acara pengajian. Kemudian klaim dari FPI yang mengatakan ada orang yang membuntuti mereka dan tidak menduga bahwa orang tersebut ialah pihak Kepolisian. Dugaan tersebut muncul karena Polisi tidak mengenakan seragam dinas sehingga ketidaktahuan itu membuat anggota FPI waspada hingga akhirnya terjadi aksi penembakan yang belum pasti siapa yang memulai konflik.⁵

Kasusnya bermula dari tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 (enam) pengawal Habib Rizieq Shihab yang meminta kasus tersebut diselidiki karena mereka menganggap telah terjadi pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komnas HAM) Ahmad Taufik Damanik, menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran HAM yang berat seperti adanya suatu perintah yang terstruktur, terkomando dan sistematis. Kepolisian beralasan penembakan dilakukan karena Polisi merasa terancam keselamatan jiwanya karena merasa diserang lebih dulu, sehingga Polisi terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan 6 (enam) anggota FPI tewas.⁶

Berdasarkan temuan penyelidikan Komnas HAM, Ari Pramuditya selaku peneliti Amnesty International Indonesia menanggapi konferensi pers Komnas HAM tentang tewasnya 6 (enam) anggota FPI akibat tembakan

⁵ <https://www.amnesty.id/adili-pelaku-pembunuhan-di-luar-proses-hukum-terhadap-anggota-fpi/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023

⁶ *Ibid.*

aparatus keamanan dan menyimpulkan bahwa 6 (enam) anggota FPI yang tewas adalah korban pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan.⁷ Meskipun anggota FPI tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, anggota FPI tersebut tidak seharusnya diperlakukan demikian. Mereka tetap memiliki hak ditangkap dan dibawa ke persidangan untuk mendapat peradilan yang adil demi pembuktian terkait tuduhan tersebut benar atau salah. Polisi tidak berhak menjadi hakim dan memutuskan untuk mengambil nyawa begitu saja, karena itu Amnesty International Indonesia menilai kasus tersebut adalah tindakan *extrajudicial killing*.

Extrajudicial Killing menjadi perhatian umum di Indonesia sejak peristiwa pembunuhan 6 (enam) pengawal Habib Rizieq Syihab di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Tindakan tersebut adalah tindakan semena-mena karena tanpa adanya proses hukum yang sah, itu berarti terduga belum tentu bersalah. Karena yang berhak menyatakan seseorang bersalah hanya pengadilan dengan suatu putusan melalui proses hukum yang sah. Tindakan tersebut juga dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa, padahal tersangka juga berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus. Di sisi lain, tindakan *extrajudicial killing* tersebut dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa dan juga belum ada peraturan perundang-undangan yang membenarkan tindakan *extrajudicial killing* meskipun tindakan tersebut dilakukan terhadap terduga tindak pidana apapun yang termasuk sebagai kejahatan luar biasa.

⁷ *Ibid.*

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menyatakan bahwa *extrajudicial killing* dapat diartikan sebagai pembunuhan di luar putusan pengadilan. Tindakan ini dilarang keras oleh hukum HAM internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional. Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal HAM dan juga oleh *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).⁸

Berdasarkan ontok yang penulis paparkan di atas adalah wujud konkret dari *extrajudicial killing* yaitu tindakan aparat yang menggunakan senjata api untuk melumpuhkan terduga atau tersangka dalam proses sistem peradilan pidana. Jika menilik salah satu komponen peradilan pidana pada tahapan pra ajudikasi, seharusnya upaya yang dilakukan yaitu mengusahakan *ultimum remedium*. Penjara merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana, begitu juga dalam tindakan penangkapan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindakan aparat negara yang melakukan *extrajudicial killing* dilihat dari kacamata HAM sendiri merupakan tindakan yang tidak menghormati HAM orang lain, seperti hak untuk hidup. Peristiwa *extrajudicial killing* dalam proses penegakkan hukum lebih mirip seperti perang yang

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/12005891/obstruction-of-justice-dan-extrajudicial-killing-di-kasus-ferdy-sambo-apa>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023

memprioritaskan persangkaan kesalahan dengan jalan membunuh padahal tidak semua keadaan dapat diselesaikan dengan membunuh.⁹

Pentingnya memahami dengan benar esensi dari hukum acara pidana Indonesia mengenai hak seseorang yang masih dinyatakan sebagai tersangka, bahwa mereka berhak diperlakukan sebagaimana asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk dibawa ke persidangan serta mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*). Hal itu guna membuktikan bahwa apakah tuduhan yang disampaikan oleh Negara adalah benar, sehingga ketika aparat melakukan *extrajudicial killing* atau tindakan merampas nyawa di luar putusan pengadilan, secara otomatis akan menghilangkan hak hidup dan hak tersangka jika nantinya terbukti tidak bersalah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM) menjelaskan bahwa tindakan *extra judicial killing* merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat yang menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).¹⁰

Dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya

⁹ Jaka Susila, "Globalization Of Terrorism And Extra-Judicial Killings : The Paradox Of Human Rights In Indonesia, *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)*", Vol. 1 No. 1, 2021, diakses pada tanggal 8 Maret 2023

¹⁰ Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

disebut UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM) menjelaskan bahwa *extrajudicial killing* tidak termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat. Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia menyebutkan bahwa isu hukum terkait tewasnya 6 (enam) pengawal Habib Rizieq Shihab diadili dalam pengadilan pidana bukan pengadilan HAM.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai *extrajudicial killing* ini yang menyebabkan sulitnya penegakkan hukum terkait kasus *extrajudicial killing*. Tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar proses hukum atau sebelum adanya putusan pengadilan (berkekuatan hukum tetap) yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius (pelanggaran proses peradilan pidana) yang seharusnya dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari, banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara melalui organ-organ dan/atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya. Berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sepanjang tahun 2018 sampai 2020, terdapat 241 kasus pembunuhan di luar proses hukum yang diduga melibatkan kepolisian dengan korban jiwa mencapai 305 orang.

Menurut YLBHI, lebih dari 80 persen kasus pembunuhan di luar proses hukum senyap di tangan kepolisian.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak mengatur sanksi yang harus dikenakan kepada aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran HAM berat yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam proses penyidikan. Hal tersebut tentunya menjadi masalah karena selama ini aparat tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terlebih dengan aparat (pelaku penembakan Laskar FPI) dinyatakan bebas dari jeratan hukum dengan dalih upaya membela diri, dan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan alasan pemaaf.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Maret 2022, menyatakan bahwa aparat (pelaku penembakan Laskar FPI) dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kembali, dengan alasan aparat melakukan tindakan tersebut karena upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Kedudukan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/ Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938K/Pid/2022 tanggal 7 September 2022 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum yang beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Negeri

¹¹ Anugrah Andriansyah, "YLBHI: Pembunuhan di Luar Proses Hukum Didominasi oleh Militer dan Polisi", Artikel VoaIndonesia, 21 Februari 2021, diakses pada tanggal 17 April 2023

Jakarta Selatan Nomor 868/ Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel bertentangan dengan hukum.¹²

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah *extrajudicial killing* ini dalam sebuah skripsi dengan judul **EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN HAK ASASI MANUSIA.**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan *extrajudicial killing* dalam perspektif asas praduga tak bersalah dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab negara terhadap terjadinya *extrajudicial killing* berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindakan *extrajudicial killing* dalam perspektif asas praduga tak bersalah dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap terjadinya *extrajudicial killing* berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia?

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938K/Pid/2022

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Akademis

Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan untuk memudahkan dalam memahami dan menambah wawasan dan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan *extrajudicial killing* dalam perspektif asas praduga tak bersalah dan HAM. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dan memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaturan penyelesaian *extrajudicial killing* dalam sistem hukum di Indonesia dan konsep ideal bagi Pengadilan HAM di Indonesia dalam menyelesaikan *extrajudicial killing*.

2. Kelembagaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritikan dan saran bagi pemerintah (Lembaga Legislatif/DPR) dan aparat penegak hukum terutama Polisi dan hakim dalam memutus perkara untuk lebih memperhatikan keadilan HAM setiap warga negara Indonesia baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam hukum. Salah satunya memperhatikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam *extrajudicial killing* yang terjadi dari aparat negara kepada warga sipil. Serta memberikan saran kepada pemerintah mengenai konsep ideal pengaturan *extrajudicial killing* dalam Pengadilan HAM.

3. Sosial/Masyarakat

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penegakkan HAM baik dari segi keadilan maupun kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengadilan yang berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat.

